

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sebagai Negara Hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hukum adalah merupakan keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Setiap individu atau masyarakat yang hidup mempunyai kepentingan masing-masing dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga yang saling berbenturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lainnya. Dalam hal ini hukum berfungsi mengatur dan melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat tersebut.

Indonesia yang jumlah penduduknya besar sangat rentan akan berbagai tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kasus Korupsi di Indonesia setiap tahun terus menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian yang dialami oleh negara, Kualitas tindak pidana korupsi yang terjadi juga semakin sistematis dan tersusun rapi dengan ruang lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama masalah penghambat keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan

terhadap hukum, jika tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.¹

Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, tindak pidana korupsi telah merambat ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara yang menjadi wilayah dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia.² Sepanjang Tahun 2011 sampai Tahun 2016 penanganan perkara korupsi terbanyak adalah Pejabat atau Pegawai Pemda atau Kementerian.

Berikut ini adalah beberapa daftar nama oknum-oknum Pejabat atau Pegawai Pemda atau Kementerian yang melakukan tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Utara :

NO	NAMA	JABATAN	KASUS	TAHUN
1	AMINUDDIN	Bendahara Biro Umum Pemprov SU	tersangka kasus dugaan korupsi di dana rutin di Biro Umum Pemerintahan Provinsi Sumut	2011
2	HARI SABARNO	-	didakwa korupsi proyek mobil pemadam kebakaran (damkar)	2011
3	ARJONI MUIR	Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut	Kasus penyimpangan pelaksanaan 11 paket pekerjaan dalam kegiatan pemeliharaan rutin kantor Dispora Sumut senilai Rp 1,2 miliar, yang bersumber dari APBD Sumut	2012
4	ARJONI MUNIR	Mantan Kepala Dinas Pemuda	kasus penyimpangan pelaksanaan 11 paket	2012

¹[Http://www.kpk.go.id/modulse/editor/doc/srategic_plan_2008_to_2011_id_pdf](http://www.kpk.go.id/modulse/editor/doc/srategic_plan_2008_to_2011_id_pdf) *Straregi komisi pemberantasan korupsi, 2008-2011*, diakses, 05 Desember 2016, jam 20.00 WIB.

²[Http://www.suarakarya.id/2015/03/11](http://www.suarakarya.id/2015/03/11) korupsi terbanyak pejabat pemda, diakses, 07 desember 2016, jam 19.00 wib.

		dan Olahraga (Kadispora) Sumut	pekerjaan dalam kegiatan pemeliharaan rutin kantor Dispora Sumut senilai Rp 1,2 miliar, yang bersumber dari APBD Sumut TA 2008: 2011	
5	NUSRI	-	tersangka kasus korupsi pengadaan mikrofon di sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara pada tahun 2011	2012
6	EDY SOFYAN PURBA dan GATOT PUJO NUGROHO	Pejabat Walikota Pematang Siantar, dan Gubernur Sumatera Utara	sebagai tersangka korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.	2014
7	POLIN SINAGA	Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pematangsiantar	Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pematangsiantar	2016

Sumber infokorupsi.com

Pejabat-pejabat daerah yang disebutkan di atas telah melakukan penggelapan terhadap dana publik, adapun dana publik yang untuk kepentingan pribadinya,³ yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat miskin. Dana publik yang disalurkan pemerintah ke masyarakat kurang mampu melalui program beras miskin. Beras miskin adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah berupa penjualan beras di bawah harga

³H. Elwi Danil, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak pidana, dan pemberatan lainnya*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 13.

pasar kepada penerima tertentu atau bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun dewasa ini banyak penyalahgunaan terhadap anggaran beras miskin oleh oknum-oknum pejabat tertentu. Anggaran tersebut yang seharusnya untuk masyarakat yang kurang mampu namun nyatanya digelapkan oleh pejabat-pejabat tertentu.

Banyak tindak pidana korupsi yang terjadi dan banyak yang sudah ditangkap, diproses dan diadili namun nyatanya putusan pengadilan ada putusan yang berat dan ada putusan yang ringan bahkan ada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menyusun penelitian untuk meneliti judul tentang : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSIPENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYIMPANGAN DANABERAS MISKIN (Studi Putusan No. 25/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Belakang masalah Berdasarkan latar diatas timbul permasalahan :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penyimpangan dana beras miskin pada putusan No 25/Pid.Sus.K/2014/PN.Medan

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penyimpangan dana beras miskin pada putusan No 25/Pid.Sus.K/2014/PN.Medan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya Ilmu Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yakni Hakim dalam memutus tindak pidana korupsi penyimpanan dana beras miskin.

3. Bagi diri sendiri

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen guna memperoleh Sarjana Hukum pada Konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan criminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternative. Pemilihan dan penetapan system pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rassional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally and other is legally subjected tho the exaction.”⁵

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan system hukum secara timbale balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak

⁴ Chairul Huda, 2005, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 33.

⁵ Romli Atmasamita, 2001, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, hlm. 11.

istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Pendapat beberapa para ahli yang ditemukan penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana “*toerekenbaarheid*” sebagai berikut:

N.E. Algra menyatakan secara leksikal “*toerekenbaarheid*” berarti:

Toerekenbaarheid diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq. kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.⁶

Selanjutnya Sudarto menyatakan:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsure delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut

⁶ N.E. Algra, 1982, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Jakarta, Binacipta, hlm. 570.

⁷ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, hlm. 85.

membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut:

1. Kaum *indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanda ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.

2. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut, ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁸

b. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.

Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁹

Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia telah lakukan itu. Dalam arti kata itu,

⁸ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 101

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Sinar Grafika Jakarta 2012. hal. 155

pertanggungjawaban adalah bukan gejala medis, akan tetapi, lebih-lebih keadaan sosial-kebudayaan.¹⁰

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Kemampuan Bertanggung jawab ;

Kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harusla sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat, yakni; pertama, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.¹¹

2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggung jawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, Green straf zonder schuld, keine straf ohne schuld atau dalam bahasa latin *actus non facit reum nisi mind is guilty*. Adapun bukti bahwa sas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.¹²

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf)

¹⁰ R. Ahmad Soema Dipradja, *Asas- asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni :1982 :Bandung . hal 246

¹¹ Sutrisna, I Gusti Bagus *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana* Jakarta:Ghalia Indonesia, 1996, hlm 78

¹² Moeljatno (II), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 25

Selain adanya kemampuan bertanggungjawab dan adanya alasan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, tidak adanya alasan penghapus pidana juga merupakan syarat untuk dapat dimintakannya pertanggung jawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya dua alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Adapun tidak dipidananya sipembuat Karena alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu.

Sementara alasan pembenar, tidak dipidananya sipembuat atas alasan pembenar, karena pada perbuatan yang dilakukannya kehilangan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsure pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuatnya tidak dapat dipidana.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana lahir dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering memakainya dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan perbedaan bahwa tidak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.¹³ Adapun istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda *strafbaar feit* sedangkan perbuatan pidana bukan demikian.¹⁴

Istilah peristiwa pidana (terjemahan *strafbaar feit*) banyak dipakai dalam menjelaskan bagaimana suatu pidana itu terjadi. Adapun penjelasan peristiwa pidana adalah suatu kejadian

¹³*Ibid.*, hlm 60.

¹⁴*Ibid.*, hlm 61.

yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁷

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dipakai istilah *strafbaar feit* dan *delict*. *Delict* diterjemahkan dengan delik dan *strafbaar feit* mempunyai beberapa arti, antara lain :

1. Perbuatan yang dapat boleh dihukum
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana
4. Tindak Pidana.

Beberapa pakar memberikan defenisi *strafbaar feit* antara lain :

1. Pompe menyatakan *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

¹⁵Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia(Diktat)* ,Universitas HKBP Nommensen,Medan,(2009),hlm 56.

¹⁶Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Rajawali Pers,Jakarta,(2010),hlm 69.

¹⁷ Ibid.

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

2. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan tindak pidana adalah :Perbuatan yang aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Lebih lanjut mengatakan perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan dalam pergaulan masyarakat.
3. Simons, merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut dan akan di kenai sanksi hukum terhadap pelaku. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²¹

b. Unsur Tindak Pidana

Jika kita melihat buku II dan III KUHP maka dapat dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.²²

¹⁸P.A.F.Lamintang, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.182

¹⁹Moeljatno (II), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

²⁰*Ibid.*hal. 185.

²¹Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Konsep KUHP

²²Moeljatno.,*op.cit*,hlm.71.

- Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:
- a. unsur tingkah laku;
 - b. unsur melawan hukum;
 - c. unsur kesalahan;
 - d. unsur akibat konstitutif;
 - e. unsur keadaan yang menyertai;
 - f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 - i. unsur objek hukum tindak pidana;
 - j. unsur kualitas subjek hukum tidak pidana;
 - k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²³

Secara ringkas unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif :

1. Dari segi subjektif berkaitan dengan kesalahan. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.
2. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan yaitu suatu tindakan yang melawan hukum yang sedang berlaku/terjadi, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
 - b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
 - d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang melanggar itu mencantumkan sanksinya.²⁴

3. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

²³Adami Chazawi.,*op.cit*,hlm.82.

²⁴ Herlina Manullang.,*Op. Cit*,hlm.57.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruption*, atau *Corruptus*, kemudian kata *Corruption* berasal dari kata *Corrumpere*, kemudian turun ke bahasa seperti *Corruption*, *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), *Corruptie*, *Korruptie* (Belanda)²⁵.

Beberapa pengertian korupsi menurut para sarjana, antara lain :

1. Menurut A.L.N Kramer SR sebagaimana dikutip oleh Djaja Ermanja mengartikan korupsi sebagai busuk, rusak, dapat disuap.²⁶
2. Menurut Gurnar Myrdal, Korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lain seperti penyokongan.²⁷
3. Hary Cambell memberi pengertian korupsi sebagai berikut :
Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁸
4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁹

b. Jenis- jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis Korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain:

1. Tindak Pidana Korupsi Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi:

²⁵ Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

²⁶ Djaja Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45

²⁷ Ibid, hlm. 7.

²⁸ Marwan Efendy, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan, hlm. 13-14.

²⁹ W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

Pasal 2 UU Tipikor:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

2. Tindak Pidana Korupsi Yang Menyalahgunakan Kewenangan, Memperkaya diri sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi:

Pasal 3 UU Tipikor:

Setiap orang yang dengan ujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Tindak Pidana Korupsi Suap: (Memberi Atau Menjanjikan Suatu Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara, Hakim, Advokat)

Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang dalam jabatannya.

4. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Pasal 7 UU Tipikor :

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta).

5. Tindak Pidana Korupsi menggelapkan uang dan surat berharga

Pasal 8 UU Tipikor :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

6. Tindak Pidana Korupsi memalsukan buku-buku dan daftar-daftar

Pasal 9 UU Tipikor :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

7. Tindak Pidana Korupsi merusakkan barang, akta, surat atau daftar

Pasal 10 UU Tipikor :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja;

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasainya karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

8. Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan

Pasal 11 UU Tipikor :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

9. Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji, memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara dan turut serta dalam pemborongan

Pasal 12 UU Tipikor :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yakni sebagai berikut ;

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya.
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan mereka ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, baik seluruh atau sebagian.

10. Tindak Pidana Korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan mengigat kekuasaan jabatan

Pasal 13 UU Tipikor :

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

c. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat

2. Korporasi

Yang dimaksud korporasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”,

Korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis, legal entity*) adalah subjek hukum yang menurut Sudikno Mertokusumo memperoleh hak dan kewajiban.³⁰

Dalam tindak pidana korupsi, korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lainnya, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, kegiatan usaha korporasi dapat bertindak sendiri atau secara bersama sama. Jika orang itu ada hubungan kerja atau lainnya, boleh jadi dia sebagai pemodal atau pemegang saham atau mungkin sebagai pegawai pada korporasi dan menerima gaji atau upah dari korporasi itu.

Apabila korporasi tersebut dalam kegiatan usahanya menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, maka orang yang menerima gaji atau upah berkedudukan sebagai pegawai

³⁰ Marwan Effendy, *Op. Cit*, hlm. 49.

negeri. Pengurus dalam korporasi seperti ini yang memiliki kewenangan dan memutuskan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau daerah, maka dapat dikualifikasikan sebagai melakukan tindak pidana korupsi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.

Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur korporasi. Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi, demikian bunyi pasal 3 Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Dalam Perma itu, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana bilamana:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Perma itu, subjek hukumnya adalah korporasi dan pengurus korporasi.

Perma tersebut memberikan beberapa tingkatan hukuman, yaitu:

1. Denda kepada korporasi.
2. Bilamana korporasi tidak membayar denda maka asetnya dapat disita dan dirampas.

3. Denda kepada pengurus korporasi.
4. Bila pengurus korporasi tidak dapat membayar denda maka diganti dengan hukuman penjara secara proporsional.

Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 itu juga diatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai KUHAP. Adapun untuk perampasan barang bukti, sesuai KUHAP, maka perampasan barang bukti dikelola oleh rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN).

4. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu dapat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.

Kebijakan pembentuk undang-undang untuk mengatur yang disebut tindak pidana jabatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sebenarnya merupakan suatu kebijaksanaan yang diambil dengan mencontoh kebijaksanaan yang telah diambil oleh pembentuk Undang-Undang Jerman dalam mengatur tindak pidana yang sama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana mereka, yang berlaku pada waktu itu. Mengenai jenis tindak pidana mana yang dapat di pandang sebagai tindak jabatan ternyata tidak selalu sama, baik ditinjau menurut waktu maupun menurut tempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penyimpangan dana beras miskin pada Putusan No. 25/Pid.Sus.K/2014/PN.MD

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana penelitian hukum sudah jelas bersifat normative. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.³¹

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Medan No. 25/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

³¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Grup, hlm. 55

- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum, serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet.³²

D. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepastakaan dan teknik documenter. Teknik kepastakaan, yakni suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka, seperti literature dan hasil penelitian, sedangkan teknik dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah, seperti putusan pengadilan dan internet.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis putusan No.25/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

³²Ibid, Hlm. 181

